



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG
MORAREF (MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS REFERENCE) SEBAGAI
PORTAL INDEKSASI TERBITAN BERKALA ILMIAH PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong, membantu, dan memfasilitasi indeksasi terbitan berkala ilmiah (TBI) yang diterbitkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam, dipandang perlu untuk menyediakan portal akademik ilmiah dalam bentuk MORAREF (*Ministry of Religious Affairs Reference*);
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan bagi pengelolaan MORAREF, perlu menetapkan ketentuan yang mengatur MORAREF sebagai portal akademik ilmiah perguruan tinggi keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG MORAREF (MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS REFERENCE) SEBAGAI PORTAL INDEKSASI TERBITAN BERKALA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KESATU : Menetapkan ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pengelolaan MORAREF bagi pemangku kepentingan terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG
MORAREF (MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
REFERENCE) SEBAGAI PORTAL INDEKSASI TERBITAN
BERKALA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perguruan tinggi, publikasi ilmiah adalah salah satu unsur penting yang menentukan warna kehidupan akademiknya. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa publikasi ilmiah merupakan produk hilir dari semua kegiatan akademik. Selain sebagai media diseminasi pemikiran, publikasi juga merupakan dokumentasi dari capaian-capaian yang dilalui seorang akademisi, baik dari unsur penelitian, pengabdian, atau pun refleksi pengajaran. Dengan demikian, kuantitas publikasi yang dihasilkan oleh civitas akademika dari sebuah perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur produktifitas perguruan tinggi tersebut, sementara kualitas publikasinya mencerminkan capaian mutu akademik yang bersangkutan.

Terlepas dari peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, publikasi ilmiah perguruan tinggi di Indonesia masih relatif tertinggal, baik untuk lingkup regional maupun dunia, apalagi kalau hal tersebut dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk negeri ini. Dalam konteks ini, perguruan tinggi di lingkup PTKI pun tidak terkecualikan. Jumlah terbitan berkala ilmiah (TBI) yang terbit secara aktif dan rutin di lingkungan PTKI, baik negeri maupun swasta, masih belum memadai. Masih banyak jurnal yang terbit ala kadarnya, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini publikasi di lingkungan PTKI sudah mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Namun demikian, idealisme penerbitan TBI sebagai wahana komunikasi dan tolok ukur perkembangan keilmuan menjadi sulit terlihat ketika tracking sitasi tidak terlacak dengan baik. Di lingkungan lembaga penerbitnya saja, TBI kurang terakui sebagai wahana komunikasi antar pakar sebagaimana misi penerbitan TBI yang sesungguhnya. Di lingkup yang lebih luas: nasional, regional, internasional, TBI dari lingkup PTKI masih belum menjadi referensi utama di bidangnya.

Di sisi lain, sebaran dan aksesibilitas TBI PTKI yang aktif pun masih terbatas. Pemanfaatan media daring (on line) masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain: (1) kualitas publikasi TBI di lingkungan PTKI masih belum berani

bersaing secara global; (2) ketidaksiapan pengelola TBI di lingkungan PTKI untuk mengikuti tren perkembangan teknologi informasi; (3) kurangnya kesadaran pengelola TBI akan pentingnya penyebaran secara luas hasil publikasi mereka melalui media daring; (4) masih banyak TBI di PTKI yang dipublikasikan secara daring tetapi tidak dengan sistem publikasi TBI yang standar; dan (5) lemahnya infrastruktur TBI daring di lingkungan PTKI yang menyebabkan rendahnya aksesibilitas mereka. Dalam situasi publikasi seperti itulah, portal akademik MORAREF digagas untuk membantu peningkatan diseminasi seluruh publikasi TBI di lingkungan PTKI yang berbasis open journal system.

MORAREF (Ministry of Religious Affairs Reference) merupakan portal akademik ilmiah yang diinisiasi oleh Direktorat DIKTIS, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan dikelola oleh forum pengelola TBI, penerbit universitas dan lembaga penelitian di lingkungan PTKI. Portal ini dibuat untuk mendorong, membantu, dan memfasilitasi indeksasi TBI yang diterbitkan lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama, dalam hal ini Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). TBI di bawah kelembagaan PTKI tidak hanya fokus pada studi keislaman saja, namun juga studi-studi lain terkait integrasi keilmuan. Namun demikian, MORAREF ke depan juga membuka diri terhadap TBI studi Islam yang terbit di luar kelembagaan PTKI, dan bahkan dari luar negeri.

Untuk memberikan acuan bagi pengelolaan MORAREF bagi pemangku kepentingan terkait, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan MORAREF bagi pemangku kepentingan terkait.

2. Tujuan

Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan MORAREF.

C. Asas

Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini meliputi Pendahuluan, Pengelolaan MORAREF, dan Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang di maksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Publikasi ilmiah adalah publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
6. Jurnal ilmiah adalah Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah yang selanjutnya disebut TBI adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
8. *Ministry Of Religious Affairs Reference* yang selanjutnya disebut MORAREF adalah dibuat untuk mendorong, membantu, dan memfasilitasi indeksasi TBI yang diterbitkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
10. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang

pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Direktur Jenderal adalah pimpinan unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Direktorat adalah unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Direktur adalah pimpinan unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGELOLAAN MORAREF

A. Ketentuan Umum Pengelolaan MORAREF

Salah satu ukuran yang bisa dipakai untuk melihat mutu sebuah publikasi, baik artikel maupun jurnal, adalah tingkat ketersebarannya, yang juga menjadi salah satu indikasi tingkat keterbacaan sebuah publikasi. Ketika dilanggan oleh masyarakat akademik dari berbagai wilayah yang luas, sebuah TBI dipandang memiliki reputasi yang cukup tinggi sebagai sebuah rujukan ilmiah. Persebaran ini tidak saja mengindikasikan banyaknya pembaca yang dijangkau, namun juga menunjukkan keluasan sebaran penulisnya. Semakin luas sebaran pembaca dan penulis menunjukkan optimalnya fungsi TBI dan memperkokoh posisinya sebagai wahana komunikasi ilmiah masyarakat akademis pendukungnya dari berbagai kalangan yang beragam.

Selain itu, penyebarluasan publikasi ini juga akan berpengaruh pada dampak ilmiah dan sumbangan keilmuan yang dimiliki terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di bidangnya. Indikator dari dampak dan sumbangan ilmiah ini dapat ditemukan pada tingkat pengutipan dan perujukan terhadap sebuah artikel dalam publikasi-publikasi berikutnya. Semakin banyak dikutip oleh penulis artikel berikutnya, sebuah publikasi dipandang memiliki dampak dan sumbangan keilmuan yang semakin nyata. Dengan demikian, penyebarluasan dan dampak ilmiah sebuah publikasi secara tidak langsung juga mendorong terciptanya networking akademik, baik dari penulisnya maupun dari TBI yang menerbitkannya, yang pada tahap berikutnya akan meningkatkan arus pertukaran informasi perkembangan ilmiah di tengah masyarakat akademik pendukungnya.

Publikasi dalam bentuk tercetak banyak mengalami kendala dalam penyebarluasan ini, baik karena terbatasnya oplah cetakan TBI maupun kesulitan pendistribusiannya secara langsung. Kendala ini tidak terjadi pada publikasi yang penerbitannya dilakukan secara online (daring), karena tidak ada lagi keterbatasan pada oplah dan distribusinya. Kemajuan teknologi informasi telah menyediakan fasilitas yang hampir tak terbatas pada publikasi daring, sehingga lepas dari persoalan yang selalu terjadi pada publikasi tercetak. Untuk publikasi daring, persebaran ini banyak terbantu oleh portal-portal pengindeks dengan berbagai tingkat reputasinya, baik yang non-profit maupun yang bersifat komersial. Hanya saja, pada titik ini pula publikasi ilmiah dari lingkungan PTKI mengalami kekurangan.

Kebanyakan TBI yang berasal dari lingkungan PTKI hingga saat ini masih banyak terkendala dalam persoalan indeksasi mereka. Persoalan utamanya terkait dengan keterbatasan infra struktur yang dimiliki. Tidak hanya website e-jurnal yang fasilitasnya terbatas, website utama

perguruan tinggi induknya pun masih memerlukan banyak pembenahan, baik dari segi keandalan jaringan maupun manajerialnya. Keandalan jaringan pada umumnya terkendala oleh kapasitas server dan koneksi internet yang terbatas dan kurang stabil, sehingga menurunkan aksesibilitas data publikasi yang dimiliki secara daring. Sedangkan kendala manajerial lebih banyak terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya pengelola TBI dalam mengelola publikasinya secara daring. Hal yang terakhir ini sedikit banyak terpengaruh oleh adanya kebijakan baru yang mengharuskan perpindahan publikasi cetak menjadi publikasi daring, sehingga para pengelola TBI masih memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian diri.

Dalam konteks inilah kehadiran Portal Akademik MORAREF dipandang perlu, khususnya untuk membantu kesulitan TBI di kalangan PTKI dalam mengindekskan publikasi mereka, sehingga tidak sekadar terindeks di portal-portal pengindeks yang kurang bernilai akademik. Sebagai portal pengindeks “penyelamat”, maka Portal Akademik MORAREF pada tahap awal tidak memberikan persyaratan rumit kepada pengelola TBI untuk mendaftarkan publikasinya. Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi adalah TBI tersebut sudah menggunakan aplikasi open journal system secara benar dan tepat, meskipun hanya sebatas sebagai wahana penerbitan saja dan belum digunakan untuk melakukan manajemen publikasi. Indikator utama yang menunjukkan ketepatan penggunaan OJS sebagai media penerbitan adalah ketersediaan dan kesediaan penerbit untuk memberikan metadata publikasinya sebagai arsip terbuka (open archive) yang dapat diakses secara bebas. Dalam konteks ini, penerbit yang menginginkan publikasinya terindeks di MORAREF harus menyediakan url OAI (*open archive initiative*) yang berisi data publikasinya, sehingga bisa diakses secara luas dan terbuka, termasuk oleh mesin harvesting portal MORAREF.

B. Visi dan Misi MORAREF sebagai Portal Indeksasi TBI

1. Visi MORAREF.

Vision:

"Global Reference of Islamic Studies"

2. Misi MORAREF.

Mission:

- a. *Enhancing and facilitating the digitalization of academic journals on Islamic Studies*
- b. *Developing Scientific Publication Index on Islamic References*
- c. *Improving the quality of research publications on Islamic Studies.*

C. Cakupan Bidang Kajian

Sejak awal pengembangannya, Portal Akademik MORAREF ini dibuat untuk mendorong, membantu, dan memfasilitasi indeksasi TBI yang diterbitkan lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama, dalam hal ini Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Oleh karena itu, fokus bidang kajian yang diindeks di Portal Akademik MORAREF adalah studi Islam yang merupakan kajian inti di lingkungan PTKI. Standar yang dipakai untuk menentukan bidang kajian sebagai dasar indeksasi ini diambil dari fokus dan lingkup kajian yang dirumuskan oleh pengelola TBI, yang meliputi seluruh aspek kajian keislaman baik secara normatif, filosofis, maupun praktis, baik yang berangkat dari teks maupun dari kehidupan masyarakat Islam. Selain Studi Islam, integrasi keilmuan juga menjadi konsen dari MORAREF.

Di samping itu, sebagai wadah untuk melihat tolok ukur perkembangan publikasi ilmiah di bidang kajian keislaman, maka MORAREF tidak bisa mengesampingkan begitu saja TBI yang diterbitkan oleh lembaga lain di luar PTKI. Untuk melihat secara komprehensif perkembangan studi Islam di Indonesia, maka MORAREF juga harus mengakomodasi dan membuka diri terhadap TBI studi Islam yang terbit di luar kelembagaan PTKI. Hal ini mengingat bahwa kajian keislaman tidak hanya dikembangkan oleh PTKI. Banyak PTU, terutama yang berlatar belakang keagamaan, juga membuka dan mengembangkan fakultas dan program studi keislaman. Publikasi mereka juga menjadi salah satu tolok ukur perkembangan kajian Islam di Indonesia yang perlu dikomunikasikan pula secara lebih luas.

Perkembangan di PTKI, sejak awal tahun 2000-an, menunjukkan perubahan-perubahan yang sangat signifikan, yang antara lain dimulai dengan transformasi beberapa IAIN menjadi UIN. Konsekuensi dari perubahan bentuk kelembagaan tersebut juga menuntut perluasan cakupan kajian keilmuan yang dikembangkan. Munculnya PTKI dalam bentuk universitas menjadikan studi Islam tidak lagi merupakan satu-satunya bidang kajian yang digeluti. Bidang kajian non-Islamic studies, baik dalam lingkup kajian humaniora maupun sains kealaman dan eksakta menjadi niscaya untuk juga dikembangkan. Kebutuhan referensi akademik dari civitas akademika pun bertambah, tidak hanya dai bidang keislaman, tetapi juga bidang-bidang lain yang sesuai dengan kajian program studi yang dikembangkan. Kehadiran TBI di luar kajian studi Islam mutlak diperlukan. MORAREF dengan begitu juga memiliki keharusan untuk mengakomodasi bidang kajian di luar studi keislaman. Persyaratan indeksasi pun diperluas sehingga bisa mewadahi TBI dengan bidang kajian di luar studi Islam, tetapi secara kelembagaan dikembangkan di lingkup PTKI.

D. Mekanisme Kerja dan Struktur Organisasi

1. Mekanisme Kerja

Fungsi utama MORAREF adalah pengindeks dan pembinaan TBI di lingkungan PTKI. Oleh karenanya, lingkup pekerjaan MORAREF sangat terkait dengan publikasi artikel yang ada di jurnal-jurnal di lingkungan PTKI. Data tentang artikel yang sudah diterbitkan tersebut kemudian di-harvest oleh MORAREF untuk diklasifikasi, diranking, dan ditampilkan sebagai referensi akademik ilmiah di bidang Studi Islam. Dengan demikian, MORAREF hanya mengambil data artikel yang sudah ada di jurnal-jurnal yang terindeks.

Untuk dapat diindeks oleh MORAREF, sebuah jurnal harus didaftarkan terlebih dahulu oleh pengelolanya, yang kemudian akan menjadi “jurnal manager” dalam sistem MORAREF. Setelah pendaftaran tersebut diverifikasi oleh staf administrasi sistem, selanjutnya jurnal manager akan dapat mengunggah dan mengupdate data-data artikel yang diterbitkan di jurnalnya. Jurnal-jurnal yang terindeks tersebut, secara berkala akan direview oleh Tim Reviewer untuk diklasifikasi sesuai dengan kualitasnya, menjadi empat kelompok: M1, M2, M3, dan M4. Pemingkatan ini akan diupdate dua kali dalam setahun atau setiap enam bulan sekali sebagai periode penilaian.

2. Struktur Organisasi

- a. Struktur Organisasi MORAREF terdiri dari dari Dewan Editor, Editor Pelaksana, Staf Administrasi, Tim IT, Tim Reviewer, dan Manajer Jurnal.
- b. Dewan Editor
 - (1) Terdiri dari unsur Direktorat dan para ahli di bidang publikasi yang diambil dari para pengelola jurnal bereputasi di lingkungan PTKI.
 - (2) Tugas:
 - Menetapkan dan meninjau secara berkala kriteria indeksasi jurnal, kriteria dan sistem penilaian pemeringkatan artikel, jurnal, penulis, atau pun perguruan tinggi dalam database MORAREF.
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi aturan-aturan dan kebijakan terkait dengan sistem MORAREF.
 - Menetapkan tim reviewer yang bertugas melakukan penilaian jurnal terindeks di MORAREF.

- c. Editor Pelaksana
 - (1) Terdiri dari unsur Direktorat dan para perwakilan pengelola jurnal pada PTKI.
 - (2) Tugas:
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan indeksasi, validasi data, dan penilaian jurnal di MORAREF.
 - Bertanggung jawab atas pengembangan dan maintenance sistem MORAREF.
 - Membagi penugasan penilaian jurnal kepada Tim Reviewer
 - Mengkoordinir staf administrasi dan Tim IT dalam menjalankan MORAREF.
- d. Staf Administrasi
 - (1) Terdiri dari unsur Direktorat dan unsur dari luar Direktorat.
 - (2) Tugas:
 - Melakukan verifikasi pendaftaran akun jurnal manager
 - Secara berkala meneliti validitas data jurnal yang terindeks di MORAREF.
 - Mempersipkan data-data jurnal untuk penilaian dan pemeringkatan.
 - Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna.
- e. Tim IT
 - (1) Terdiri dari tenaga profesional dibidang IT.
 - (2) Tugas:
 - Menjaga stabilitas kinerja sistem MORAREF
 - Mengatasi masalah teknis program yang muncul dalam MORAREF.
 - Mengembangkan fitur-fitur MORAREF sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
 - Bertanggung jawab atas *back-up system* MORAREF.
- f. Tim Reviewer
 - (1) Terdiri dari tenaga profesional dibidang publikasi ilmiah.
 - (2) Tugas:
 - Memastikan validitas data jurnal yang sedang dinilai
 - Mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap isi dan manajemen jurnal sebagai dasar pemeringkatan
 - Memberikan rekomendasi nilai jurnal untuk pemeringkatan dalam Moraref.
- g. Manajer Jurnal
 - (1) Terdiri dari unsur pengelola jurnal.
 - (2) Tugas:
 - Melengkapi informasi dan data tentang profil jurnal yang menjadi tanggung jawabnya

- Melakukan *harvesting* dan atau mengunggah metadata artikel dari jurnal setiap kali terbit
 - Menjadi penghubung antara pihak MORAREF dengan pengelola jurnal.
- h. Dewan Editor, Editor Pelaksana, Staf Administrasi, dan Tim IT ditetapkan untuk satu periode waktu tertentu melalui Keputusan Direktur Jenderal.
 - i. Tim Reviewer ditetapkan secara *ad-hoc* sesuai dengan keperluan penilaian jurnal pada setiap periode penilaian, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
 - j. Status Manajer Jurnal diberikan secara otomatis kepada penanggung jawab jurnal yang mendaftarkan diri dalam MORAREF dan telah diverifikasi.

E. Pengendalian dan Pembinaan

1. Direktur jenderal menyelenggarakan pengendalian terhadap pengelolaan MORAREF dalam rangka menjamin pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, direktur jenderal melaksanakan pembinaan secara berkala.
3. Pembinaan dilakukan melalui aktivitas:
 - a. Sosialisasi sistem kerja indeksasi MORAREF
 - b. Daringisasi jurnal-jurnal PTKI secara zonasi
 - c. Pembinaan jurnal secara teknis (OJS) dan konten, yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas jurnal dan publikasi.

F. Pembiayaan

Pembiayaan atas pengelolaan MORAREF berasal dari DIPA Direktorat Jenderal dan/atau sumber lain yang sah.

G. Lain-Lain

Pengelolaan MORAREF dilaksanakan secara terintegrasi dan mengikuti ketentuan Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama.

BAB III
PENUTUP

Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan MORAREF bagi pemangku kepentingan terkait untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan MORAREF.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan ini.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN